



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Jend. A. Yani No. 6A Km. 40 Telepon/Fax (0511) 4722324, Martapura 70611  
Website : [www.bppt.banjarkab.go.id](http://www.bppt.banjarkab.go.id), CS 0511 4721000, sms gateway 0811 500 666

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**

**NOMOR 10.2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BANJAR**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomo 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5135;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001 tentang Organisasi dan atau Kerja Kementrian Dalam Negeri ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 168;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 449;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Kode Etik Khusus Pegawai Negeri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Majelis Kode Etik Khusus Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini ;
- KETIGA : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini ;
- KEEMPAT : Seluruh Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar wajib dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud diktum satu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Martapura  
pada tanggal : 25 Maret 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar,



**HJIA DA PRESSY, M.T**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 196206061992032007

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
Nomor : 10.2 Tahun 2019  
Tanggal : 25 Maret 2019

**KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BANJAR**

**A. PENGERTIAN**

1. Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkerja yang berkerja di lingkungan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar;
2. Kode Etik Khusus adalah pedoman sikap, prilaku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas-tugas dikantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korp dan kode etik PNS di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar;
4. Majelis Kode Etik Khusus adalah lembaga non struktur pada Instansi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar yang bertugas melakukan penegasan pelaksanaan serta menyelesaikan permasalahan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar;

**B. TUJUAN KODE ETIK**

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
4. Meningkatkan kualitas kerja dan prilaku PNS kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar yang profesional;

5. Meningkatkan citra dan kinerja PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pintu Kabupaten Banjar.

### **C. PRINSIP DASAR KODE ETIK**

1. Membentuk sikap dan perilaku PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi PNS di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar;
2. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan;
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesional PNS di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar;

### **D. ETIKA KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di lingkungan kerja dan tugas diluar kantor baik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar diluar Instansi harus berpedoman pada Etika Khusus PNS dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kode Etik lainnya.

Etik Khususnya PNS Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar yaitu Etika Bekerja di Lingkungan kantor dan Etika bekerja diluar kantor.

1. Etika Bekerja di Lingkungan Kantor Meliputi :
  - a. Menjaga nama baik unik kerja pada umumnya;
  - b. Saling hormat menghormati sesama rekan kerjanya;
  - c. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
  - d. Memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan;
  - e. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
  - f. Dapat menjadi contoh tauladan baik di lingkungan kerja atau di luar jam kerja;
  - g. Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi teladan keprofesionalannya;

- h. Setiap atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam menyalahgunakan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. Meningkatkan profesional guna menunjang pelaksanaan tugas dan;
  - j. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Etika Bekerja Di Luar Kantor meliputi ;
- a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik antar satuan kerja dan Instansi terkait;
  - b. Tidak bekerjasama dan kompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
  - c. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya;
  - d. Dapat menjadi teladan dan menjaga nama baik Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar;
  - e. Melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh penuh tanggung jawab;

#### **E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

1. PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenal sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina Kepegawaian;
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dan majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin;
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang pejabat lain dilingkungan sekurang-kurangnya pejabat struktur eselon IV ;
5. Selain diberikan sanksi moral, PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar dapat dikenakan sanksi tindakan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;


6. Tindakan administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik berupa:

- a. **Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan**
- b. **Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang**
- c. **Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat**

#### **F. REHABILITAS**

1. PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar yang dilaporkan Kode Etik dan setelah sidang Majelis Kode Etik diputuskan tidak terbukti tidak melakukan pelanggaran dapat direhabilitas nama baiknya;
2. Rehabilitas ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik;

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan PTSP Kab. Banjar,



Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
Nomor : 10.2 Tahun 2019  
Tanggal : 25 Maret 2019

**MAJELIS KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BANJAR**

**A. MAJELIS KODE ETIK**

1. Untuk menegakkan Kode Etik PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar dibentuk keanggotaan Majelis Kode Etik dengan Keputusan Kepala Dinas;
2. Pembentukan dan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yaitu ;
  - a. Ketua : Kepala Dinas
  - b. Sekretaris : Sekretaris
  - c. Anggota : Para Pejabat Eselon III
3. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa;

**B. TUGAS MAJELIS KODE ETIK**

1. Menerima setiap laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar mengenai sikap, prilaku dan perbuatan PNS diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik;
2. Mengambil Keputusan setelah memeriksa PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar yang disangka melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan apa yang keterangan bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
3. Majelis Kode Etik dalam Mengambil Keputusan bersifat bebas dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun;
4. Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap tiga bulan sekali;

Lampiran III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 10.2 Tahun 2019  
Tanggal : 25 Maret 2019

**MEKANISME PENANGANAN PELAYANAN KODE ETIK KHUSUS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, maka Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah laporan diterima;
2. Pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan secara tertutup;
3. Pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling 3 (tiga) anggota Majelis kode etik;
4. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang Majelis kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya;
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan atau pengaduan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik:
  - a. Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat dan alasan serta argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik.
  - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan dan pendapat serta alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia;
7. Majelis Kode Etik mengambil Keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan dari PNS yang disangka melanggar Kode Etik;
8. Majelis Kode Etik mengambil Keputusan berdasarkan musyawarah;
9. Dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, Keputusan diambil dengan suara terbanyak;
10. Keputusan Kode Etik bersifat final;
11. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada:
  - a. PNS yang bersangkutan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik

- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi lainnya kepada PNS yang diduga melanggar Kode Etik.
12. Jabatan dan pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa;
  13. Jabatan Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik;
  14. Keputusan pemeriksaan siding Majelis Kode Etik wajib menandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik;
  15. Keputusan Majelis Kode Etik diserahkan secara resmi Kepada Kepala Dinas;

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan PTSP Kab. Banjar

